



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maylanie Saputra Bin Bejo;
2. Tempat lahir : Batola;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo RT 017 RW 03, Kecamatan
Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 30 April 2019 sampai
dengan tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juli 2019
sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus
2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H dan Rekan,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak nomor 233 Rukun
Tetangga 08, Rukun Warga 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2019
Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor
168/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim ;

Halaman 1 dari 26 putusan pidana nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa yaitu Primair dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan terdakwa Terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa terdakwa Terdakwa I MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “*melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1)
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara untuk masing masing Terdakwa
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram
 2. 1 (satu) buah timbangan digital
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip
 4. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitamSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpat Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 19.00 wita terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO menghubungi saudara SIS (DPO) melalui telepon untuk membeli 02 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu saudara SIS (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh terdakwa di pinggir jalan di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian pada saat terdakwa hendak melakukan pembayaran kepada saudara SIS (DPO), terdakwa diarahkan oleh saudara SIS (DPO) untuk melakukan pembayarannya melalui saksi KUSMIATI (dalam penuntutan terpisah). Namun terdakwa belum melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



pembayaran atas pembelian 02 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa telah melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota Kepolisian Resort TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kediamannya di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dan plastic yang terletak diatas meja di kediaman terdakwa serta uang sebesar kurang lebih Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ditimbang oleh GATOT SUCAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara BAYU PRAKOSO dan saudara ACHMAD FAUZAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram dan



disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/2019, Tanggal 13 Mei 2019 barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 114 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

ahwa Terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota Kepolisian Resort TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO. Kemudian saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kediamannya di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



dan diketemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram yang terdakwa dapatkan dari saudara SIS (DPO), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dan plastic yang terletak diatas meja di kediaman terdakwa serta uang sebesar kurang lebih Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ditimbang oleh GATOT SUCAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara BAYU PRAKOSO dan saudara ACHMAD FAUZAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/2019, Tanggal 13 Mei 2019 barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pada pukul 10.00 Wita di kediaman Terdakwa di Jalan Raya Serongga Ds Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat penangkapan Saksi bersama rekan Farid Mizwar;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 08.00 Wita Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Meylanie Saputra menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu di kediamannya di Jalan Raya Serongga Ds Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Saksi dan rekan melakukan pendalaman informasi tersebut dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang kemudian Saksi timbang diketahui beratnya 0,41 (nol koma empat satu) gram kemudian Saksi menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, dan uang tunai yang merupakan hasil dari penjualan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Posisi barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip ditemukan diatas meja di kediaman Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SIS (DPO) melalui saudari Kusmiati dengan cara membeli yaitu pada tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh Terdakwa melalui telepon yang diambil Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu di pinggir jalan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Meylanie Saputra kami hendak melakukan pengembangan terhadap saudara SIS kemudian kami menyuruh Terdakwa Meylanie untuk menelpon saudara SIS kembali dengan maksud membayar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah dibeli kemudian saudara SIS mengarahkan untuk menyerahkan uang kepada saudari Kusmiati di Jalan Raya Serongga Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan melakukan penangkapan terhadap saudari Kusmiati ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi KUSMIATI binti TORIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam permasalahan perkara ini sehubungan tindak pidana narkoba berupa sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa Maylanie Saputra Saksi baru mengenal saat Saksi sama-sama ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 13.00 Wita di Jalan Raya Serongga Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi ditangkap tidak bersama-sama akan tetapi Terdakwa Maylanie yang lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari mana;
- Bahwa Saksi mengenal saudara SIS karena disuruh mengambil uang dari Terdakwa Maylanie dan tempat saudara SIS dimana saudara SIS adalah tempat Saksi juga memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan saat Saksi ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara SIS, bahwa uang yang akan Saksi terimakan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut uang untuk apa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui saudara SIS lewat telepon kemudian melalui telepon saudara SIS mengarahkan untuk mengambil di pinggir jalan di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu kemudian pada saat Terdakwa hendak melakukan pembayaran secara langsung saudara SIS mengarahkan untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli melalui telepon kepada saudara SIS dan Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di pinggir Jalan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan penjualnya hanya disuruh mengambil ditempat yang sudah ditentukan kemudian harganya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan transfer;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sehubungan permasalahan Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip ditemukan diatas meja dikediaman Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara SIS (DPO) melalui saudari Kusmiati dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi masih belum dibayar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara SIS lebih dari 5 (lima) kali dan akan saya gunakan serta sebagian lagi akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli via telepon kemudian narkoba jenis sabu Terdakwa ambil ditempat yang sudah ditentukan. Adapun kronologisnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita dikediaman Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang berada dikediaman Terdakwa kemudian anggota Kepolisian berpakaian preman datang kemudian menggeledah dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saudara Kusmiati akan tetapi Terdakwa menelpon saudara SIS hendak membayar narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dan Terdakwa diberi nomor telpon saudara Kusmiati supaya uang yang akan Terdakwa bayarkan diserahkan kepada saudara Kusmiati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip;
4. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota Kepolisian Resort TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jl.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO. Kemudian saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kediamannya di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram yang terdakwa dapatkan dari saudara SIS (DPO), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dan plastic yang terletak diatas meja di kediaman terdakwa serta uang sebesar kurang lebih Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli via telepon kemudian narkoba jenis sabu Terdakwa ambil ditempat yang sudah ditentukan. Adapun kronologisnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di kediaman Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang berada di kediaman Terdakwa kemudian anggota Kepolisian berpakaian preman datang kemudian menggeledah dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ditimbang oleh GATOT SUCAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara BAYU PRAKOSO dan saudara ACHMAD FAUZAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,41 (nol koma empat satu)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/2019, Tanggal 13 Mei 2019 barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;



Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota Kepolisian Resort TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO. Kemudian saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kediamannya di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram yang terdakwa dapatkan dari saudara SIS (DPO), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dan plastic yang terletak diatas meja di kediaman terdakwa serta uang sebesar kurang lebih Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli via telepon kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa ambil ditempat yang sudah ditentukan. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologisnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita dikediaman Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang berada dikediaman Terdakwa kemudian anggota Kepolisian berpakaian preman datang kemudian menggeledah dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ditimbang oleh GATOT SUCAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara BAYU PRAKOSO dan saudara ACHMAD FAUZAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/2019, Tanggal 13 Mei 2019 barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Kusmiati binti Toriman di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SIS (DPO) dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli via telepon kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa ambil ditempat yang sudah ditentukan. Adapun kronologisnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita kediaman Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang berada kediaman Terdakwa kemudian anggota Kepolisian berpakaian preman datang kemudian menggeledah dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua Saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara karena kedua Saksi bukanlah pihak atau petugas yang langsung menyaksikan atau setidaknya-tidaknya mengetahui mengenai transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. SIS (DPO) dengan cara membeli melalui via telepon, pada saat Terdakwa sedang berada dikediaman Terdakwa kemudian anggota Kepolisian berpakaian preman datang kemudian menggeledah dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu, namun keterangan Terdakwa saja belum sempurna untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hukum acara pidana, sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum untuk menambah dan atau menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.”, karena pengakuan Terdakwa bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika



akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki” ;

Bahwa “Menyimpan” “berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Bahwa Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35);



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota Kepolisian Resort TANAH BUMBU mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh terdakwa MAYLANIE SAPUTRA Bin BEJO. Kemudian saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT beserta dengan Tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di kediamannya di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan diketemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram yang terdakwa dapatkan dari saudara SIS (DPO), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dan plastic yang terletak diatas meja di kediaman terdakwa serta uang sebesar kurang lebih Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa oleh saksi FARID MIZWAR dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli via telepon kemudian narkoba jenis sabu Terdakwa ambil ditempat yang sudah ditentukan. Adapun kronologisnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di kediaman Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang berada di kediaman Terdakwa kemudian anggota Kepolisian berpakaian preman datang kemudian menggeledah dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ditimbang oleh GATOT SUCAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara BAYU PRAKOSO



dan saudara ACHMAD FAUZAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/2019, Tanggal 13 Mei 2019 barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Kusmiati Binti Toriman di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. SIS (DPO) dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli via telepon kemudian narkoba jenis sabu Terdakwa ambil ditempat yang sudah ditentukan. Adapun kronologisnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita dikediaman Terdakwa di Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa sedang berada dikediaman Terdakwa kemudian anggota Kepolisian berpakaian preman datang kemudian menggeledah dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berada di kediamannya di Jl. Raya Serongga Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan dan menguasai yang dilakukan Terdakwa.



Menimbang bahwa apabila dilihat fakta dalam persidangan diatas, benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai dan menyediakan narkoba golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkoba golongan I bukan tanaman :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 telah ditimbang oleh GATOT SUCAHYO yang merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu dan disaksikan oleh terdakwa serta saudara BAYU PRAKOSO dan saudara ACHMAD FAUZAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti ditandatangani oleh semua pihak. Penimbangan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04703/NNF/2019, Tanggal 13 Mei 2019 barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh saksi – saksi dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) bungkus plastic klip,
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam,

Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), Setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwa yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut dari hasil Terdakwa melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maylanie Saputra Bin Bejo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Maylanie Saputra Bin Bejo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I”;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.,

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Bln.

